

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera globalisasi ini, Indonesia termasuk negara yang dalam perkembangan dunia usahanya semakin pesat. Hal ini dikarenakan seiring bergantinya waktu, pertumbuhan perekonomian di dunia semakin bersaing satu sama lain. Dewasa ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepas dari arus komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Salah satunya maraknya fotografi di media internet. Dari karya fotografi yang dihasilkan terdapat hak cipta di dalamnya dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹. Hak cipta merupakan Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Intelektual atau Haki adalah hasil dari pemikiran manusia yang berupa ide dalam bentuk seni, karya tulis, dan penerapan ide. Dalam Haki terdapat hak yang melindungi karya atau ciptaan yang biasa disebut dengan hak cipta. Nama Hak Cipta sendiri mulai lahir dari negara yang menganut hukum common law system yang biasa disebut

¹ Gan gan Gunawan raharja. Penerapan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang pembajakan film. Vol. 3 no. 2 september 2020. Hlm. 91

copyright, sedangkan di dataran benua barat atau Eropa, seperti negara Jerman menyebutnya *urheberrecht* sedangkan Perancis menyebutnya dengan nama *droit d'auteur*. Dalam pelaksanaannya Haki dan hak cipta mempunyai hubungan erat, karena dengan adanya Haki, hak cipta mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini Hak Cipta merupakan hak yang lahir karena adanya ide intelektual dan kreativitas dari pencipta sejak ciptaannya berwujud².

Hak Cipta dapat diklasifikasikan dalam dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak : reproduksi, adaptasi, distribusi, pertunjukkan, penyiaran, program kabel, *droit de suite* dan hak pinjam masyarakat (Djumhana. Sedangkan Hak moral merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomis. Semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain pengakuan terhadap hasil karya intelektual seseorang. Hak moral tetap berjalan meskipun hak ekonomi sudah habis³.

² Muhammad Arif Azza Zaki. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube Yang Di Unggah Ulang Di Instagram. Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. Hlm. 5

³ Mrr. Tiyas Maheni Dk. Analisis Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Karya Desain Mahasiswa Desain Grafis. Vol. 11 No. 2 Oktober 2014. Hlm. 106

Indonesia sendiri pengaturan hak cipta hadir pada masa pemerintahan kolonial Belanda setelah diberlakukannya Auteurswet 1912 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 1912) merupakan peraturan perundang undangan buatan legislatif pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.² Terkait hak moral, maka perlindungannya akan berlaku seumur hidup, lain halnya dengan hak komersil (hak ekonomi) yang perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan komersil atas suatu karya fotografi dibatasi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya³ secara otomatis ketika ide itu „selesai“ dan diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud.

Seperti hal yang terjadi pada putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2011/PN.SLMN. terdakwa Muhammad Jafar Bin Abdullah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di percetakan Kencana Offset Jalan Sisingamangaraja Nomor 56 Yogyakarta dan di percetakan Lendis Cipta Media Jaya Jalan Kabupaten Nomor 833 Jambon Sleman namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 yaitu mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara. Terdakwa Muhammad Jafar Bin Abdullah kurang lebih sejak bulan Maret 2008 bekerja di CV. Asta Aji Pustaka milik Sdr.Sulihen yang beralamat di Jalan Kaliajir Lor Nomor 28 Sleman, dimana pada saat itu CV. Asta Aji Pustaka telah menerbitkan dan memasarkan buku yang berjudul "Cara Cepat Berhitung Angka Hand Trymatika Metode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai Tak Terhingga" karangan Sdr. Tri Budiyono,SPd, pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai Asisten Humas kemudian diangkat menjadi Humas dan terakhir sebagai Manajer Pemasaran, yang antara lain mempunyai tugas melakukan hubungan ke sekolah-sekolah untuk melakukan presentasi atau simulasi atas buku "Cara Cepat Berhitung Angka Hand Trymatika Metode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai

Tak Terhingga”, dan selama bekerja di CV. Asta Aji Pustaka Terdakwa juga pernah beberapa kali mengikuti pelatihan yang diadakan oleh CV. Asta Aji Pustaka mengenai konsep metode hitung jari tangan atau Hand Trymatika, filosofi penyandian angka serta cara mengoperasikan angka atau mengalikan angka dengan jari tangan sebagai alat bantu perhitungan, sehingga Terdakwa mengetahui betul proses perhitungan menggunakan jari tangan yang tercantum dalam buku ”Cara Cepat Berhitung Angka Hand Trymatika Metode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai Tak Terhingga” karangan Sdr. Tri Budiyono,SPd, selanjutnya kurang lebih pada bulan Juli 2009 Terdakwa keluar dari CV. Asta Aji Pustaka dan membuka usaha sendiri pada bulan Agustus 2009 dengan mendirikan CV. Wiyata Karya Pustaka beralamat di Jalan Yogya-Solo Km-12, Tirtomartani Kalasan Sleman yang bergerak dalam bidang penerbitan dan pemasaran buku, untuk menjalankan usaha tersebut Terdakwa telah menyusun/mengarang buku berjudul ”Metode Arithmetic Jarimatika Untuk SMP, SMA dan Umum”, namun buku karangan Terdakwa tersebut terdapat beberapa persamaan yang esensiil dengan buku ”Cara Cepat Berhitung Angka Hand Trymatika Metode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai Tak Terhingga” karangan Sdr. Tri Budiyono,SPd, yaitu persamaan pola pemikiran dalam penyandian angka, metode perhitungan dan didaktiknya (cara penjelasannya), persamaan tersebut dapat terlihat sebagai berikut.

Terdakwa menyusun/mengarang buku ”Metode Arithmetic Jarimatika Untuk SMP, SMA dan Umum” yang secara esensiil terdapat persamaan

dengan buku "Cara Cepat Berhitung Angka Hand Trymatika Metode dan Formula Matematika dari Satuan Sampai Tak Terhingga" karangan Sdr. Tri Budiyono, SPd tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Tri Budiyono, SPd yang terlebih dahulu menciptakan metode perhitungan dengan jari-jari tangan tersebut selanjutnya kurang lebih pada bulan September 2009 sampai dengan bulan September 2010 Terdakwa telah memperbanyak dan menerbitkan buku tersebut dengan cara memesan/mencetakkan ke percetakan Kencana Offset Jalan Sisingamangaraja Nomor 56 Yogyakarta sebanyak 20.000 eksemplar dengan harga Rp.8.000,-/eksemplar (delapan ribu rupiah per eksemplar) dan pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa mencetakkan ke percetakan Lendis Cipta Media Jaya Jalan Kabupaten Nomor 833 Jambon Sleman sebanyak 20.000 eksemplar dengan harga Rp.5.500,-/eksemplar (lima ribu lima ratus rupiah per eksemplar), dengan mencantumkan CV. Wiyata Karya Pustaka sebagai penerbit dan nama Elfiandi Sakdan maupun Muhammad Jafar selaku penulis, yang selanjutnya buku-buku tersebut dipasarkan ke sekolah-sekolah . Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian diatas lebih jelasnya peneliti menguraikan kasus perputusan dibawah ini:

TABEL 1

Putusan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Cipta

No	Nomor Putusan	Indentitas Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 130/Pid.Sus/201 1/PN.SLMN	Muhammad Jafar Bin Abdullah	Dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2002,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jafar Bin Abdullah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan dan mengedarkan, atau menjual kepada Umum suatu Ciptaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2002 dan Pasal 72 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2002, sesuai dengan dakwaan Kesatu dan Kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Jafar Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jafar Bin Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua. 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;. 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan martabat Terdakwa. 4. Memerintahkan barang bukti. 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara 	Belum Inkrach
2	Nomor : 225 K/PID.SUS/2013				<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum 	Inkrach

				<p>Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sub sidair 5 (lima) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>pada Kejaksaan Negeri Sleman, tersebut ;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :130/Pid.Sus/2011/PN. SLMN tanggal 14 Pebruari 2012</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jafar Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan dan mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan“</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan barang bukti</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
3	Nomor 254 PK/PID. SUS/2017				<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atau terpidana Muhammad Jafar Bin Abdullah tersebut Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/PID.SUS/2013, tanggal 6 Mei 2015 tersebut</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI KEMBALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terpidana Muhammad Jafar Bin Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum 2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan 3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika 	Inkrach

					5. Menetapkan barang bukti 6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan Hakim

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, judul serta tabel putusan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimanakah dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta?
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Dalam menjatuhkan putusan Bebas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dan membatalkan putusan mahkamah Agung pada tingkat Kasasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui alasan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui alasan pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Dalam menjatuhkan putusan Bebas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dan membatalkan putusan mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pembatalan Putusan Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai pelanggaran Hak Cipta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana maka di temukan beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian penulis yaitu :

1. Nama : Imanuel Niccarter Buling
- Nim : 08310061
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Teknologi SOFTWARE Komputer Di Indonesia Di Tinjau Dalam UU NO.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap

Pembajakan Teknologi SOFTWARE Komputer
Di Indonesia Di Tinjau Dalam UU NO.19 Tahun
2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia.

b. Mengapa Mahkamah Agung Menolak
Permohonan Kasasi Terdakwa Jimmy Rompas?

2. Nama : Hendra Agu Ate
Nim : 17312764
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Analisi Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga
Dalam penyelesaian Sangketa
Rumusan Masalah : Mengapa Pengadilan Niaga Dalam Menjatuhkan
Putusan Sangketa Ada yang di kabuli ?
3. Nama : Chaesar Israel Franco Dima
Nim : 06310113
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas
Praktik Pembajakan Lagu dan Musik Dengan
Format MP3 (Mation Picture Experts Layer 111)
Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada
Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajakan
dengan Format MP3 (Mation Picture Experts Layer
111) ?

4. Nama : Julius C.B Oematan
Nim : 06310174
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas
Praktik Pembajakan Lagu dan Musik Dengan
Format MP3 (Mation Picture Experts Layer 111)
Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Cipta Kebaya Modifikasi Milik Anne Aventie ?
5. Nama : Dominggus Seran Nahak
Nim : 14310047
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Objek Sangketa
Perdata tentang Hak Cipta
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Objek
Sangketa Perkara Perdata Tentang Hak Cipta Ada
Yang diTerima Dan Ada Yang Di Tolak?